

TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ASAL-USUL PERKAWINAN OLEH PRAJURIT TNI

Oleh:

Selamat Widodo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: swidodo.sh@gmail.com

Abstrak

Peran bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak di pundak para prajurit TNI. Salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ada kalanya para prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang ada di luar ketentuan Disiplin TNI, mulai dari yang pelanggaran-pelanggaran yang ringan sampai tindak pidana berat. Pada pelanggaran-pelanggaran yang ringan mungkin dapat langsung ditindak oleh atasannya langsung sesuai dengan Peraturan Disiplin TNI yang berlaku, tetapi pada tingkat pidana akan langsung diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan dan penindakan

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya tercipta sebagai makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Aristoteles mengatakan manusia adalah sebagai *zoon politicon* yang artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat. Manusia dalam kehidupan bersama membutuhkan sebuah aturan yang harus dipatuhi bersama supaya tidak ada yang menyimpang.

Penyimpangan terhadap norma seringkali terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup dalam masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut ada yang berupa pelanggaran bahkan ada yang sangat berat sehingga dapat disebut sebagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara. Kenyataan

membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.¹

Salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan adalah menggunakan hukum pidana, dengan sanksi berupa pidana. Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa pada orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma yang diakui oleh hukum. Inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan.²

Peran bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak di pundak para prajurit TNI. Salah satu tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³

Ada kalanya para prajurit TNI melakukan tindakan-tindakan yang ada di luar ketentuan Disiplin TNI, mulai dari yang pelanggaran-pelanggaran yang ringan sampai tindak pidana berat. Pada pelanggaran-pelanggaran yang ringan mungkin dapat langsung ditindak oleh atasannya langsung sesuai dengan Peraturan Disiplin TNI yang berlaku, tetapi pada tingkat pidana akan langsung diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer untuk dilakukan penyidikan dan penindakan.

B. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis bermaksud untuk mengadakan untuk mengkaji mengenai tindak pidana menyembunyikan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Penelitian akan menelaah terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Terkait Perkawinan

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Sudarto, *Hukum Pidana*, FH UNSOED, Purwokerto, hlm. 10.

³ -----, *Peran, Fungsi, dan Tugas TNI*, <http://www.tni.mil.id>, diakses pada 1 April 2016.

wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁴

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pasal 279 KUHP¹⁰ menyatakan bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, atau barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Dalam penjelasan Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa menurut peraturan pernikahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak diperbolehkan kawin untuk kedua kalinya ialah orang yang tunduk pada peraturan itu, yakni orang-orang Eropah, Indonesia, Tionghoa dan lain-lain, yang beragama Kristen. Bagi mereka perkawinan yang pertama itu sudah merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi. Dan apabila mereka kawin lagi, dapat dituntut menurut Pasal ini

Berdasarkan asas Tiada Pidana Tanpa *Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld: Actus Non Facit Nisi Mens Sit Rea)*, menyatakan pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang dalam anggapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri

⁴ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955, mengatakan bahwa "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana", Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

sipelaku ada unsur kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang pada perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan tidak dihukum, hal ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP.

Berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, memberikan rumusan perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan memiliki lima unsur di dalamnya sebagai berikut.

- a. Ikatan lahir bathin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut.

a. Syarat-syarat Materiil

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- 2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

b. Syarat Materiil Secara Khusus

Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, mengenai larangan perkawinan antara dua orang yaitu: (1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (2) Hubungan darah garis keturunan ke samping; (3) Hubungan semenda; (4) Hubungan susuan; (5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi; (6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin; (7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Orang tua yang berhak memberi izin kawin adalah sebagai berikut.

- 1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.
- 2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan oleh:
 - a) karena misalnya berada di bawah kuratele/pengampuan;
 - b) berada dalam keadaan tidak waras;
 - c) tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:

- a) wali yang memelihara calon mempelai;

- b) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- c) jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:
 - atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan;
 - setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

c. Syarat-syarat Formil

Adapun syarat formil dalam perkawinan adalah:

- 1) pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2) pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- 3) pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; dan
- 4) pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan poligami dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- d. Selain persyaratan-persyaratan di atas, perkawinan poligami juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan alternatif yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa pengadilan hanya kan memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan

Dalam perkara ini terdakwa bernama Darto Hari Mahfud, seorang anggota TNI yang bekerja di Kesdam V/Brawijaya telah melakukan nikah sirri dengan Ismadiati Sulistina, seorang PNS Kesdam V/Brawijaya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2006 bertempat di daerah Karang Rejo Pasuruan dengan mas kawin berupa sebuah mukena putih. Pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Ustad Zakaria selaku penghulu dan yang disaksikan oleh para santri yang bernama Mustofa dan Choirul Rojikin.

Akibat dari dilaksanakan pernikahan sirri tersebut yaitu status pernikahan menjadi tidak sah menurut hukum negara. Sehubungan dengan ketidakjelasan status pernikahannya maka Ismadiati Sulistina (dalam perkara ini sebagai saksi I) melaporkan Darto Hari Mahfud (terdakwa) ke Pomdam V/Brawijaya karena merasa dirugikan oleh terdakwa dan menuntut agar terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku.

Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa perkara tersebut memutuskan terdakwa telah terbukti bersalah dan menghukum terdakwa sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP yang merumuskan: "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu." Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan bulan).

a. Penerapan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 178-K/PM.III-12/AD/VIII/2012

Untuk mengetahui penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 178-K/PM.III-12/AD/VIII/2012 maka haruslah disusun unsur-unsur kumulatif yang menyusun ketentuan pasal tersebut dengan uraian sebagai berikut.

1) Unsur kesatu: "Barang siapa"

Unsur "Barang siapa" dalam perkara ini didakwakan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebab mengenai subyek tindak pidana menurut Sudarto yaitu unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan orang. Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia. Ini disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rumusan delik dalam Undang-Undang lazimnya dimulai dengan kata-kata "Barang siapa...". Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain daripada manusia.
- b. Dalam Pasal 10 KUHP disebut jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenakan tindak pidana, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pidana pada manusia.
- c. Pengertian kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan, itu merupakan sikap batin dari manusia.⁵

Jadi dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang yaitu Darto Hari Mahfud yang merupakan anggota TNI di Denkesyah 05-04-04, Kesdam V Brawijaya. Dalam hal ini terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*). Maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

2) Unsur kedua: "Mengadakan perkawinan"

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan kelonggaran bagi seorang suami untuk melakukan poligami atau melakukan perkawinan lebih dari satu. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4.

Poligami dapat dilaksanakan jika memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, FH Unsoed, Purwokerto, hlm. 48.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila perkawinan dapat sah apabila memenuhi kedua syaratnya, tetapi dalam perkara ini perkawinan yang kedua tersebut tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dengan kata lain perkawinan yang kedua dianggap tidak pernah terjadi.

Menurut R Soesilo dalam penjelasan Pasal 279 KUHP menyatakan suatu syarat orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, bahwa dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan.⁶ Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT), perkawinan yang kedua dapat dianggap telah terjadi walaupun dilakukan secara sirri atau tanpa dilakukan pencatatan perkawinan, apabila sudah ada perkawinan yang sebelumnya yang dilakukan secara sah. Jadi menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting* (MVT) ketentuan Pasal 279 KUHP unsur mengadakan perkawinan dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

- 3) Unsur ketiga: "Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Konsekuensi logis dari hubungan perkawinan yang sah yaitu menjadi penghalang bagi para pihak yang akan melakukan perkawinan lagi, karena pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan bersifat monogami. Maksud dari asas monogami adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara/menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun seseorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang, tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu orang saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu pengecualian.⁷

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 203.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 74.

Namun pada perkara ini Darto Hari Mahfud (terdakwa) telah melakukan perkawinan yang kedua dengan Ismadiati Sulistina (saksi 1), tanpa adanya izin dari Pengadilan dan persetujuan dari istri yang sah, maka perkawinan yang pertama dianggap masih menjadi penghalang untuk perkawinan selanjutnya. Jadi, unsur ketiga: “Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dianggap telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan dan analisa yang ada di atas.

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan tersebut dalam penerapan ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012, serta berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pula, maka terdakwa Darto Hari Mahfud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kawin Ganda” atau “Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan”.

b. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan harus memperhatikan dasar untuk mengadili. Adapun jika diuraikan dengan fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012 terdiri dari:

- 1) Berdasarkan kompetensi absolut maka kewenangan mengadili perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Militer, karena terdakwa adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- 2) Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana digunakan oleh masyarakat sipil, sebab Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 3) Pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga harus memperhatikan dasar memutus pidana. Dasar memutus pidana merupakan hal-hal yang

terkait dengan unsur dan pemidanaan. Apabila dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Perbuatan

a) Adanya Perbuatan Yang Memenuhi Rumusan Undang-Undang

Untuk mengetahui sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana maka salah satu unsurnya adalah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan undang-undang. Menurut Sudarto, maksud dari memenuhi rumusan tindak pidana adalah perbuatan konkrit dari si pembuat harus mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat dari tindak pidana sebagaimana secara abstrak disebut dalam undang-undang.⁸

Jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ke dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan kata lain apabila semua unsur-unsur terpenuhi, maka perbuatan terdakwa Darto Hari Mahfud dianggap memenuhi rumusan undang-undang.

b) Adanya Perbuatan Bersifat Melawan Hukum

Ada dua pandangan mengenai sifat melawan hukum, yaitu menurut teori formil dan teori materiil. Dalam teori formil perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang, sedangkan dalam teori materiil perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila melanggar undang-undang dan melanggar hukum kebiasaan. Mengenai perbuatan melawan hukum, Simons yang mempunyai pandangan formil berpendapat bahwa: “untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet. Jika sudah demikian, biasanya sudah tidak perlu lagi untuk

⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 47.

menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.”⁹ Van Bemmelen yang berpandangan materiil tidak sependapat dengan Simons, karena pemenuhan uraian delik tidaklah dengan sendirinya menimbulkan peristiwa pidana. Undang-undang juga mengenal beberapa dasar peniadaan pidana yang berupa alasan pembenar, yang mengakibatkan suatu perbuatan hilang sifat melawan hukumnya.¹⁰

Jika teori formil unsur sifat melawan hukum dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa Darto Hari Mahfud merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena perkawinan kedua yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat melakukan poligami. Adapun syarat-syarat poligami diatur di dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara jika teori materiil dari unsur sifat melawan hukum dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa Darto Hari Mahfud dikatakan bersifat melawan hukum karena adanya perkawinan kedua yang dilakukan terdakwa dianggap melanggar hak-hak istri dalam hubungan perkawinan.

c) Tidak Ada Alasan Pembenar

Dalam hal pembuktian sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana juga seharusnya memenuhi unsur tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut. Unsur tidak ada alasan pembenar terkait erat dengan unsur sifat melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Bemmelen yang telah dibahas di atas yang disimpulkan bahwa uraian delik tidak dapat menentukan bahwa sebuah perbuatan dapat dikatakan bersifat melawan hukum, sebab undang-undang juga mengatur tentang dasar peniadaan pidana yang berupa alasan pembenar. Menurut Moeljatno Alasan

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, FH UGM, Yogyakarta, hlm. 89.

¹⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 243.

pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹¹

Dalam hal ini dapat dibuktikan oleh karena walaupun istri dalam keadaan sakit, tetapi masih bisa disembuhkan dan masih mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Pendapat tersebut dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan fakta di persidangan. Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan teori-teori yang telah ada maka perbuatan terdakwa Darto Hari Mahfud tidak dapat dibenarkan atau tidak ada alasan pembenar dalam peristiwa pidana.

2) Kesalahan

a) Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab tidak secara langsung diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, namun ketentuan yang berhubungan terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Menurut Sudarto orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab dan mampu menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya dilarang bertentangan dengan hukum.¹²

Apabila menghubungkan teori yang ada dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka terdakwa Darto Hari Mahfud dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- terpenuhinya unsur “barangsiapa”, dengan demikian Majelis Hakim menganggap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;
- selama proses persidangan tidak dihadirkan saksi ahli yang menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sakit atau

¹¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 91.

¹² Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 9.

terganggu jiwanya, maupun tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

b) Bersifat *Dolus* dan *Culpa* (Tidak Ada Alasan Pemaaf)

Dalam hal menjatuhkan pidana juga harus mempertimbangkan unsur kesengajaan dari kesalahan si pembuat. Pengertian kesengajaan (*dolus/culpa*) tidak terdapat secara khusus di dalam KUHP. Namun pengertian kesengajaan banyak dibahas dalam buku-buku para sarjana/ahli hukum. Jika menghubungkan antara teori kesengajaan dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Darto Hari Mahfud terdapat unsur kesengajaan. Dalam hal ini unsur kesengajaan terdapat dalam rumusan Pasal 279 KUHP yaitu dalam kata "**mengetahui bahwa**" atau "**sedang ia mengetahui**" (**wetende dat**). Maka jika unsur-unsur dalam ketentuan pasal 279 KUHP telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Darto Hari Mahfud memenuhi unsur kesengajaan.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan ke persidangan. Adapun dalam perkara pidana Nomor: 178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012 yang menjadi alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan yaitu:

- Keterangan saksi: Ismadiati Sulistina, Melik Mesturini, Kartika Rahayu, Choirul Rojikin, Mustofa;
- Alat bukti Surat: 2 (Dua) Lembar foto Serma Darto Hari Mahfud dan PNS Sdri. Ismadial Sulistina dan 1 (Satu) buah mukena warna putih;
- Keterangan terdakwa: Darto Hari Mahfud.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam ppidanaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun berdasarkan ketentuan di atas, maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menjatuhkan pidana yaitu:

- (1) Hal-hal yang meringankan:
 - (a) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - (b) Terdakwa telah menceraikan Ismadiati Sulistina (Saksi I).
- (2) Hal-hal yang memberatkan:
 - (a) Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - (b) Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kehidupan kedisiplinan keprajuritan di kesatuannya.
 - (c) Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012 juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat bahwa terdakwa yang merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI), seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat seperti ketentuan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Darto Hari Mahfud secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan atau melanggar ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga hal-hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan penulis terhadap fakta-fakta yang ada pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012, jika dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan

permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan, karena telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Majelis Hakim sudah tepat dalam menerapkan Unsur-Unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa memperhatikan/mempertimbangkan alat bukti dan adanya kesalahan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menimbulkan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :178–K/PM.III-12/AD/VIII/2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, FH Unsoed, Purwokerto.

Soesilo, R., 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, FH UGM, Yogyakarta.

Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.